

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa perlakuan akuntansi pajak pada PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4(2), PPh pasal 25 di Kuta Timur Resort sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada PPh pasal 26 Kuta Timur Resort tidak mencatat jurnal karena sifat pemotongan dan pemungutan atas penghasilan karyawan sudah dibebankan menjadi satu dalam PPh pasal 21. Pembayaran PPh pasal 21, PPh pasal 25 pada tahun 2011 tepat waktu. Sedangkan pembayaran pada PPh pasal 29 melewati tanggal batas pembayaran sehingga dikenakan hutang.

Akuntansi pajak daerah di Kuta Timur Resort terdiri dari pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak iklan dan juga pajak hiburan. Akuntansi pajak daerah di Kuta Timur Resort mencatat jurnal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran Pajak Daerah tahun 2011 sesuai dengan batas pembayaran. Pembayaran pajak daerah di Kuta Timur Resort Denpasar Bali dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Sistem akuntansi perpajakan di Kuta Timur Resort Denpasar Bali sudah benar, namun perlu diperbaiki pada saat pencatatan jurnal transaksinya kurang tertib. Sehingga pencatatan jurnal di Kuta Timur Resort banyak bukti-bukti transaksi yang hilang. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja. Seharusnya setiap melakukan transaksi masuk ataupun transaksi keluar dilakukan pencatatan jurnal sehingga tidak terdapat

kesalahan pada saat membuat laporan keuangan dan juga tidak ada bukti transaksi yang hilang.

5.2 Keterbatasan

Peneliti ini memiliki keterbatasan-keterbatasan dengan data dan waktu. karena data yang diminta tidak diperbolehkan atau tidak diijinkan oleh perusahaan. Data yang ada hanya terbatas pada tahun 2011 sehingga tidak ada pembandingan dengan tahun-tahun berikutnya. Sehingga sulit untuk menganalisa laporan keuangan dan laporan perpajakannya. Sedangkan waktu yang sedikit untuk menganalisis atau menganalisa laporan keuangan dan laporan perpajakannya.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membutuhkan seorang *accounting* untuk mencatat jurnal transaksi setiap transaksi masuk maupun transaksi keluar.
- b. Di kuta Timur Resort Denpasar Bali sangat diperlukan penambahan tenaga kerja supaya tenaga kerjanya tidak merangkap-merangkap melainkan memiliki tugas masing-masing.
- c. Di Kuta Timur Resort Denpasar Bali perlu memiliki buku pencatatan jurnal transaksi supaya bukti-bukti setiap transaksi bisa dibuatkan jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., 2009, Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan, *Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan*, Medan: Program Studi Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Andre, H, P., 2009, Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT Enam Enam Group Medan, *Skripsi Sarjana Tidak Dipublikasikan*, Medan: Program Studi Akuntansi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Andriani, *Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Eresco, Jakarta-Bandung 2006.
- Brotodihardjo R. S., 2003 *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Keempat*, P.T. Refika Adimata, Bandung.
- Darminto, D. P., dan Suryo A., 2005. Analisis Laporan Keuangan Hotel. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Djoko, M. dan Baruni W., 2009. Akutansi pajak lanjutan. Yogyakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia., 2009. “*Pajak Penghasilan*” Jakarta.
- Endang K., 2004, “*Aplikasi Akuntansi Perpajakan Indonesia*” EKC Semarang.

Judisseno, R, K., 2005, *Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Mansury, R., 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*.
Jakarta: YP 4.

_____. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hall Co.

Priantara, D., 2012. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Resmi, S., 2003. *Perpajakan*. Jakarta: Rajagrafindo.

Smeets, MJH., 1951. *De Economische Betekenis Der Bellastingen*.

Suprianto, E., 2011. *Akuntansi Perpajakan: Edisi Pertama*. Graha Ilmu.
Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.